



PUTUSAN

Nomor 594/Pid.Sus/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Aji Kusuma Bin Jumbul;
2. Tempat lahir : Way Kanan (Lampung);
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/24 Juli 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sri Rezeki Kec.Blambangan Umpu Kab.Way Kanan Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 18 September 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Muhaimin Bin Rozak;
2. Tempat lahir : Way Kanan (Lampung);
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 10 Mei 2002;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sri Rezeki Kec.Blambangan Umpu Kab.Way
Kanan Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 18 September 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;

Terdakwa didampingi Yudhistira, S.H., M.Kn. dan Joni Antoni, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Geradin (Gerakan Advokat Indonesia) Baturaja yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 116, Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, berdasarkan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 594Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 13 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 594/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 2 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 594/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 2 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I AJI KUSUMA BIN JUMBUL dan Para Terdakwa II MUHAIMIN BIN ROZAK** masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna narkotika Gol I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa I AJI KUSUMA BIN JUMBUL dan Terdakwa II MUHAIMIN BIN ROZAK** masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama Para Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Paket Narkotika Jenis Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Klip Bening Dengan Berat Bruto 0,22 Gram.
 - 1 (Satu) Buah Bong Plastik Beserta Pipetnya.
 - 1 (Satu) Buah Pirek Kaca Yang Berisikan Sisa Pakai Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Bruto 1,64 Gram.
 - 2 (Dua) Buah Korek Api Gas**"Dirampas untuk dimusnahkan"**
4. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2022 bertempat didalam rumah di Desa Rowodadi Kec. Buay Madang Timur Kab. Oku Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Baturaja “ **tanpa hak atau melawan hukum untuk melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan narkotika golongan 1**” Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula dari saksi mendapatkan informasi dari masyarakat di Desa Rowodadi Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur ada sebuah rumah yang sering dijadikan tempat pesta narkoba, kemudian saksi RYAN dan saksi Fredi melakukan penyelidikan tentang informasi rumah serta ciri-ciri pelaku. Dan setelah mendapatkan informasi yang cukup, saksi RYAN dan saksi FREDI melihat beberapa orang yang mencurigakan masuk ke dalam sebuah rumah, kemudian saksi RYAN dan saksi FREDI melihat beberapa orang yang mencurigakan masuk ke dalam sebuah rumah, kemudian saksi RYAN dan saksi FREDI mendekati dan melakukan penggeledahan didalam rumah tersebut, kemudian Para Terdakwa AJI KUSUMA BIN JUMBUL bersama sama dengan Para Terdakwa MUHAIMIN BIN ROZAK diamankan dan dilakukan penggeledahan. Dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah bong plastik beserta pipetnya, 1 (satu) buah pirex kaca yang berisikan sisa pakai narkotika jenis sabu dan 2 (dua) buah korek api gas, kemudian Para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres OKU Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor: 3018/NNF/2022, 28 September tahun 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan; barang bukti I positif metamphetamine berat netto 0,115 gram, Barang Bukti II positif metamphetamine dengan berat netto 0,058 gram yang terdaftar dalam GOL I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 Th 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor: 3018/NNF/2022, 28 September tahun 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Urin Para Terdakwa AJI KUSUMA BIN JUMBUL dan Para Terdakwa MUHAIMIN BIN ROZAK disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika positif metamphetamine, yang merupakan narkotika Gol I berdasarkan UU RI No.35 Th 2009;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2022 bertempat didalam rumah di Desa Purwodadi Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja “ **tanpa hak atau melawan hukum untuk melakukan percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan 1**” Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula dari saksi mendapatkan informasi dari masyarakat di Desa Rowodadi Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur ada sebuah rumah yang sering dijadikan tempat pesta narkoba, kemudian saksi RYAN dan saksi Fredi melakukan penyelidikan tentang informasi rumah serta ciri-ciri pelaku. Dan setelah mendapatkan informasi yang cukup, saksi RYAN dan saksi FREDI melihat beberapa orang yang mencurigakan masuk ke dalam sebuah rumah, kemudian saksi RYAN dan saksi FREDI melihat beberapa orang yang mencurigakan masuk ke dalam sebuah rumah, kemudian saksi RYAN dan saksi FREDI mendekati dan melakukan pengeledahan didalam rumah tersebut, kemudian Para Terdakwa AJI KUSUMA BIN JUMBUL bersama sama dengan Para Terdakwa MUHAIMIN BIN ROZAK diamankan dan dilakukan pengeledahan. Dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah bong plastik beserta pipetnya, 1 (satu) buah pirex kaca yang berisikan sisa pakai narkotika jenis sabu dan 2 (dua) buah korek api gas, kemudian Para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres OKU Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor: 3018/NNF/2022, 28 September tahun 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan; barang bukti I positif metamfetamina berat netto 0,115 gram, Barang Bukti II positif metafetamina dengan berat netto 0,058 gram yang terdaftar dalam GOL I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 Th 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor: 3018/NNF/2022, 28 September tahun 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Urin Para Terdakwa AJI KUSUMA BIN JUMBUL dan Para Terdakwa MUHAIMIN BIN ROZAK disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika positif metamfetamina, yang merupakan narkotika Gol I berdasarkan UU RI No.35 Th 2009;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2022 bertempat didalam rumah di Desa Purwodadi Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja **“Telah Bersama-sama Menyalahgunakan narkotika”** Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula dari saksi mendapatkan informasi dari masyarakat di Desa Rowodadi Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur ada sebuah rumah yang sering dijadikan tempat pesta narkoba, kemudian saksi RYAN dan saksi Fredi melakukan penyelidikan tentang informasi rumah serta ciri-ciri pelaku. Dan setelah mendapatkan informasi yang cukup, saksi RYAN dan saksi FREDI melihat beberapa orang yang mencurigakan masuk ke dalam sebuah rumah, kemudian saksi RYAN dan saksi FREDI melihat beberapa orang yang mencurigakan masuk ke dalam sebuah rumah, kemudian saksi RYAN dan saksi FREDI mendekati dan melakukan penggeledahan didalam rumah tersebut, kemudian Para Terdakwa AJI KUSUMA BIN JUMBUL bersama sama dengan Para Terdakwa MUHAIMIN BIN ROZAK diamankan dan dilakukan penggeledahan. Dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah bong plastik beserta pipetnya, 1 (satu) buah pirex kaca yang berisikan sisa pakai narkotika jenis sabu dan 2 (dua) buah korek api gas, kemudian Para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres OKU Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor: 3018/NNF/2022, 28 September tahun 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan; barang bukti I positif metamphetamine berat netto 0,115 gram, Barang Bukti II positif metamphetamine dengan berat netto 0,058 gram yang terdaftar dalam GOL I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 Th 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor: 3018/NNF/2022, 28 September tahun 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Urin Para Terdakwa AJI KUSUMA BIN JUMBUL dan Para Terdakwa MUHAIMIN BIN ROZAK disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif metamfetamina, yang merupakan narkotika Gol I berdasarkan UU RI No.35 Th 2009;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ryan Starly Bin Erwin Sagiyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi dan saksi Fredi Mulya adalah anggota Satresnarkoba Polres Ogan Komering Ulu Timur yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib didalam rumah di Desa Purwodadi Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula saat saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah yang terletak di Desa Purwodadi Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur sering menjadi tempat untuk pesta narkoba kemudian saksi dan rekan melakukan penyelidikan ditempat tersebut;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang ditemukan dibawah Kasur lantai didalam kamar sedangkan 1 (satu) buah bong plastik beserta pipetnya, 1 (satu) buah pirem kaca yang berisikan sisa pakai narkotika jenis sabu dan 2 (dua) buah korek api gas ditemukan di sebelah kiri Terdakwa I duduk dan di sebelah kanan Terdakwa II;
- Bahwa pada saat diinterogasi Para Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut miliknya yang didapat dengan cara membeli kepada saudara Iyan (belum tertangkap) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi secara bersama-sama;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2022/PN Bta



- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Para Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Fredi Mulia Bin Efendi Mandai, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi dan saksi Ryan Starly adalah anggota Satresnarkoba Polres Ogan Komering Ulu Timur yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib didalam rumah di Desa Purwodadi Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula saat saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah yang terletak di Desa Purwodadi Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur sering menjadi tempat untuk pesta narkoba kemudian saksi dan rekan melakukan penyelidikan ditempat tersebut;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang ditemukan dibawah Kasur lantai didalam kamar sedangkan 1 (satu) buah bong plastik beserta pipetnya, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sisa pakai narkotika jenis sabu dan 2 (dua) buah korek api gas ditemukan di sebelah kiri Terdakwa I duduk dan di sebelah kanan Terdakwa II;
- Bahwa pada saat diinterogasi Para Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut miliknya yang didapat dengan cara membeli kepada saudara Iyan (belum tertangkap) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Para Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib didalam rumah di Desa Purwodadi Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur;
- Bahwa sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa I menjemput Terdakwa II dan pergi ke rumah sdra Iyan (DPO) setelah sampai dirumah sdra Iyan (DPO), kemudian sdra Iyan mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke sebuah warung yang tak jauh dari rumah sdra Iyan (DPO).
- Bahwa kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan sdra Iyan (DPO) pergi ke rumah temannya untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, setelah sampai sdra Iyan (DPO) langsung mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama, setelah selesai merakit bong sdra Iyan (DPO) menghisap narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan secara bergantian.
- Bahwa kemudian datang anggota kepolisian berpakaian preman masuk ke dalam rumah tersebut dan melakukan pengegedahan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang ditemukan dibawah Kasur lantai didalam kamar sedangkan 1 (satu) buah bong plastik beserta pipetnya, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sisa pakai narkotika jenis sabu dan 2 (dua) buah korek api gas ditemukan di sebelah kiri Terdakwa I duduk dan di sebelah kanan Terdakwa II.
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sabu yang ditemukan tersebut miliknya yang didapat dengan cara membeli kepada saudara Iyan (belum tertangkap) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi secara bersama-sama;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib didalam rumah di Desa Purwodadi Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur;
- Bahwa sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa I menjemput Terdakwa II dan pergi ke rumah sdra Iyan (DPO) setelah sampai dirumah sdra Iyan (DPO), kemudian sdra Iyan mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke sebuah warung yang tak jauh dari rumah sdra Iyan (DPO).
- Bahwa kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan sdra Iyan (DPO) pergi ke rumah temannya untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, setelah sampai sdra Iyan (DPO) langsung mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama, setelah selesai merakit bong sdra Iyan (DPO) menghisap narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan secara bergantian.
- Bahwa kemudian datang anggota kepolisian berpakaian preman masuk ke dalam rumah tersebut dan melakukan pengegedahan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang ditemukan dibawah Kasur lantai didalam kamar sedangkan 1 (satu) buah bong plastik beserta pipetnya, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sisa pakai narkotika jenis sabu dan 2 (dua) buah korek api gas ditemukan di sebelah kiri Terdakwa I duduk dan di sebelah kanan Terdakwa II.
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sabu yang ditemukan tersebut miliknya yang didapat dengan cara membeli kepada saudara Iyan (belum tertangkap) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik nomor 3018/NNF/2022, 28 September tahun 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan; barang bukti I positif metamfetamina berat netto 0,115 gram, Barang Bukti II positif metamfetamina dengan berat netto 0,058 gram dan Urin Terdakwa AJI KUSUMA BIN JUMBUL dan Terdakwa MUHAIMIN BIN ROZAK yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,22 gram.
- 1 (satu) buah bong plastik beserta pipetnya.
- 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sisa pakai narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,64 gram.
- 2 (dua) buah korek api gas

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh saksi Ryan Starly dan saksi Fredi Mulia adalah Anggota Satresnarkoba Polres Ogan Komering Ulu Timur yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib didalam rumah di Desa Purwodadi Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula saat saksi-saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah yang terletak di Desa Purwodadi Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur sering menjadi tempat untuk pesta narkoba kemudian saksi-saksi melakukan penyelidikan ditempat tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II baru selesai mengkonsumsi sabu secara bersama-sama lalu datang saksi Ryan Starly dan saksi Fredi Mulia masuk ke dalam rumah tersebut dan melakukan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2022/PN Bta



dibungkus dengan plastik klip bening yang ditemukan dibawah Kasur lantai didalam kamar sedangkan 1 (satu) buah bong plastik beserta pipetnya, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sisa pakai narkotika jenis sabu dan 2 (dua) buah korek api gas ditemukan di sebelah kiri Terdakwa I duduk dan di sebelah kanan Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui bahwa sabu yang ditemukan tersebut miliknya yang didapat dengan cara membeli kepada saudara Iyan (belum tertangkap) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik nomor 3018/NNF/2022, 28 September tahun 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan; barang bukti I positif metamphetamine berat netto 0,115 gram, Barang Bukti II positif metamphetamine dengan berat netto 0,058 gram dan Urin Terdakwa AJI KUSUMA BIN JUMBUL dan Terdakwa MUHAIMIN BIN ROZAK yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Penyalahguna;
2. Unsur Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalahguna

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap penyalahguna sebagaimana dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009



tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa penyalahguna dalam unsur ini pada dasarnya merujuk unsur setiap orang karena berkaitan dengan kesesuaian orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dan memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada perkara ini menghadapkan Para Terdakwa atas nama Terdakwa I Aji Kusuma Bin Jumbul dan Terdakwa II Muhaimin Bin Rozak yang pada awal pemeriksaan perkara Majelis Hakim telah menanyakan identitas Para Terdakwa secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan Para Terdakwa Ahlan Bin Ikhromi Alm membenarkan seluruhnya, sehingga Penuntut Umum tidak menghadapkan orang yang berbeda dengan yang dimaksud oleh Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang tidaklah cukup dengan pemeriksaan identitas yang sesuai dengan surat dakwaan, namun orang tersebut haruslah pula memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut tidak cacat jiwanya dalam pertumbuhan dan tidak terganggu penyakit sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Para Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Para Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak sebelum memasuki persidangan ataupun selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, unsur "Setiap Penyalahguna" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa unsur "penyertaan" (*deelneming*), sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang telah terumus secara jelas dan tegas tentang "kualitas dan kualifikasi bentuk penyertaan" yaitu yang melakukan, atau ikut melakukan, atau turut melakukan penyertaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen kualifikasi penyertaan sudah terpenuhi maka unsur penyertaan lain dalam haruslah dinyatakan telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian dari orang yang melakukan (*pelaku/pleger*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana yang dirumuskan oleh Undang-undang baik unsur subyektif maupun unsur obyektif;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian orang yang menyuruh melakukan memiliki syarat adanya dua orang yang masing-masing berfungsi yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), sehingga bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi menyuruh orang lain dimana orang yang disuruh tersebut merupakan alat saja;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan (*medepleger*) artinya bersama-sama melakukan paling sedikit ada 2 (dua) orang yang melakukan peristiwa tersebut yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) dengan terpenuhinya 2 (dua) syarat yaitu adanya kerja sama yang erat di antara para pelaku, sehingga tiap-tiap pelaku tidak harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan, namun masing-masing menyadari ada kerja sama untuk turut serta melakukan tindak pidana tersebut, sehingga jika kerja sama itu tidak ada maka tidak dapat dikatakan turut serta melakukan telah terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa penyalah guna dalam unsur ini haruslah orang yang menggunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang penggunaannya dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh saksi Ryan Starly dan saksi Fredi Mulia adalah Anggota Satresnarkoba Polres Ogan Komering Ulu Timur yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib didalam rumah di Desa Purwodadi Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula saat saksi-saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah yang terletak di Desa Purwodadi Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur sering menjadi tempat untuk pesta narkoba kemudian saksi-saksi melakukan penyelidikan ditempat tersebut lalu pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II baru selesai

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2022/PN Bta



mengonsumsi sabu secara bersama-sama lalu datang saksi Ryan Starly dan saksi Fredi Mulia masuk ke dalam rumah tersebut dan melakukan pengeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang ditemukan dibawah Kasur lantai didalam kamar sedangkan 1 (satu) buah bong plastik beserta pipetnya, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sisa pakai narkoba jenis sabu dan 2 (dua) buah korek api gas ditemukan di sebelah kiri Terdakwa I duduk dan di sebelah kanan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan secara bergantian;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui bahwa sabu yang ditemukan tersebut miliknya yang didapat dengan cara membeli kepada saudara Iyan (belum tertangkap) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik nomor 3018/NNF/2022, 28 September tahun 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan; barang bukti I positif metamfetamina berat netto 0,115 gram, Barang Bukti II positif metamfetamina dengan berat netto 0,058 gram dan Urin Terdakwa AJI KUSUMA BIN JUMBUL dan Terdakwa MUHAIMIN BIN ROZAK yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun berada dalam kondisi Para Terdakwa menguasai Narkoba golongan I tersebut, namun Majelis Hakim melihat lebih luas adanya Narkoba golongan I pada diri Para Terdakwa hanyalah ditujukan untuk pemakaian dirinya sendiri, selain itu Majelis Hakim juga tidak mendapatkan bukti bahwa Para Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkoba, sehingga Para Terdakwa haruslah dikatakan sebagai seorang penyalah guna narkoba golongan I untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur turur serta melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pecandu narkotika karena Terdakwa tidak dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas, selain itu Terdakwa juga bukanlah korban penyalah guna yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, karena penggunaan yang dilakukannya disadari secara utuh beserta seluruh akibat-akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,22 gram;
- 1 (satu) buah bong plastik beserta pipetnya;
- 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sisa pakai narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,64 gram;
- 2 (dua) buah korek api gas;

adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Aji Kusuma Bin Jumbul dan Terdakwa II Muhaimin Bin Rozak tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Aji Kusuma Bin Jumbul dan Terdakwa II Muhaimin Bin Rozak oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,22 gram;
 - 1 (satu) buah bong plastik beserta pipetnya;
 - 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sisa pakai narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,64 gram;
 - 2 (dua) buah korek api gas;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H dan Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyansah, A.Md., SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Kresna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teddy Hendrawan A.Saputra,S.H

Ferdinaldo H.Bonodikun, S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti,

Hariyansah, A.Md., SH., MH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2022/PN Bta